

BAB V

KESIMPULAN

Paparan fakta persidangan, ringkasan pertimbangan serta putusan hakim serta analisis putusan ini, penulis perlu kiranya mengambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Penerapan sanksi hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perampasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 18/Pid.B/2014/PN/Kln dengan hukuman masing-masing 4 bulan penjara dikurangi masa tahanan pada prinsipnya sudah memenuhi asas keadilan, mengingat bahwa para terdakwa menerima dan tidak melakukan upaya hukum selanjutnya untuk menanggapi putusan Majelis Hakim. Sesuai dengan dakwaan ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Akan tetapi, penerapan pasal penyertaan dalam putusan menyisakan persoalan mengingat masih terdapat pihak yang memenuhi unsur untuk dijadikan terdakwa dalam kasus ini hanya dijadikan sebagai saksi.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap dakwaan ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan memaksa saksi korban melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan sebagai putusan

kuranglah tepat mengingat bahwa masih terdapat perbuatan lain yang terbukti berdasarkan fakta persidangan, namun tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Padahal perbuatan lain tersebut, merupakan suatu perbuatan yang kerap terjadi dan dilakukan dalam upaya penyelesaian persoalan leasing, sehingga agar dapat menjadi putusan yang memiliki preseden baik bagi hakim lainnya kemudian hari, sehingga perbuatan serupa tidak dapat hanya dikategorikan sebagai pemaksaan semata, melainkan perampasan terhadap hak milik orang lain. Selayaknya Majelis Hakim memutuskan kelima terdakwa bersalah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan pertama Pasal 368 ayat (2) KUH Pidana yaitu telah melakukan perampasan (pemerasan) dengan mengambil secara tidak sah sepeda motor yang dikuasai korban yang kemudian memindahkan penguasaan sepeda motor tersebut ke pihak leasing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 3
- Kieso et.al, *Intermediate Accounting*, Jilid I Edisi Ke-12, Diterjemahkan Oleh Emil Salim, Jakarta, Erlangga, 2011, Hlm. 121
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan RI, Jakarta, 1985. Hlm. 221
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 2
- M. Mulyadi & FA Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010. Hlm. 131
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2010. Hlm. 115

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Sumber Lain

- Marry Margaretha Saragi, "*Bentuk-bentuk Surat Dakwaan*", diakses dari laman <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, tanggal 9 Mei 2017 Pukul 23.45